

TINJAUAN PENERAPAN PPH PASAL 23 ATAS JASAPEMELIHARAAN/PERAWATAN LISTRIKPADA PT PLN WILAYAH SULSELRABAR

Imron Burhan

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia
Kota Makassar
Email: imronburhan.pbsw@yahoo.com

Djusdil Akrim

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia
Kabupaten Maros
Email: akrim_star67@yahoo.com

Dhana Ramadhan

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia
Kabupaten Barru
Email: dhanaramadhan81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara kepada staff Divisi Perpajakan PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Hasil dari penelitian adalah divisi perpajakan membuat rekap dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif sebesar 2% dikalikan jumlah bruto. Setelah itu, dilakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik di bank persepsi menggunakan SSP kemudian PT PLN akan menerima BPN dan NTPN dari bank persepsi sebagai bukti bahwa PT PLN telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik. Setelah melakukan penyetoran, PT PLN melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik di KPP Kota Madya dengan SPT Masa PPh Pasal 23.

Kata Kunci : Pemotongan Pajak, Penyetoran Pajak, Pelaporan Pajak, PPh Pasal 23

Abstract

This study aims to determine the application of cutting, depositing and reporting of Income Tax (PPh) Article 23 for electricity maintenance / maintenance services at PT PLN (PERSERO) Sulselrabar Region. The research method used in this study is the Qualitative Descriptive Method by conducting interviews with the staff of the Tax Division of PT PLN (PERSERO) Sulselrabar Region. The results of the research are that the tax division makes a recap and cuts the Income Tax Article 23 for electricity maintenance / maintenance services using the e-SPT application at a rate of 2% multiplied by the gross amount. After that, depositing Article 23 PPh for electricity maintenance / maintenance services at the perception bank using SSP then PT PLN will receive BPN and NTPN from the perception bank as proof that PT PLN has deposited Article 23 PPh for electricity maintenance / maintenance services. After making a deposit, PT PLN reports Article 23 Income Tax for electricity maintenance / maintenance services in the Municipal Municipality KPP with Period 23 Income Tax Article SPT.

Keywords: Tax Withholding, Tax Deposit, Tax Reporting, Article 23 Income Tax

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Pendapatan dari sektor perpajakan yang diperoleh dari rakyat merupakan partisipasi rakyat Indonesia yang menilai bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dalam keikutsertaan rakyat sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan di dalam negeri.

Mengingat perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memotong pajak bagi pemerintah, maka perusahaan wajib memotong pajak atas penghasilan wajib pajak. PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk umum, senantiasa melayani kebutuhan listrik yang handal, ekonomis dan berkesinambungan. Perusahaan ini memiliki peran yang sangat besar bagi kesejahteraan negara. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, perusahaan ini membutuhkan bantuan jasa badan usaha lain. Jasa-jasa yang digunakan oleh PT PLN ini adalah jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media masa, jasa penilai, jasa kebersihan, jasa pemeliharaan/perawatan mesin, jasa penyedia tenaga kerja, jasa instalasi/pemasangan, jasa sehubungan dengan software komputer dan jasa pembasmian hama untuk mengurangi serta membunuh hama pada tempat-tempat tertentu seperti gudang penyimpanan berkas. Pada penelitian ini penulis mengambil jasa pemeliharaan/perawatan listrik sebagai objek dalam penelitian ini. Jasa pemeliharaan/perawatan listrik merupakan salah satu yang menjadi objek PPh Pasal 23. PT PLN Wilayah

(PERSERO) Sulselrabar merupakan perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan jasa berupa tenaga listrik, maka dalam pengerjaan tugasnya atas permintaan dan untuk kenyamanan pelanggan serta sebagai fasilitas untuk menunjang infrastruktur yang dimiliki PT PLN Wilayah (PERSERO) Sulselrabar. Diantaranya membutuhkan jasa pemeliharaan/perawatan listrik agar kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri, selain itu tarif yang dikenakan atas jasa tersebut pada PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2% (Dua Persen).

Tabel I-1 Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar selama periode tahun 2017

Masa	PPh 23 Yang Dipotong	Masa	PPh 23 Yang Dipotong
Januari	Rp. 401.884.488	Juli	Rp. 20.727.123
Februari	Rp. 262.660.405	Agustus	Rp. 489.415.402
Maret	Rp. 198.238.014	September	Rp. 51.147.657
April	Rp. 87.980.765	Oktober	Rp. 261.062.140
Mei	Rp. 465.544.721	November	Rp. 665.851.161
Juni	Rp. 3.655.290	Desember	RP. 792.841.419

Sumber: PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar

Dari Tabel I-1 menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dipotong secara rutin tiap bulan. PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar berperan sebagai pemotong pajak PPh Pasal 23, maka PT PLN Wilayah Sulselrabar wajib

untuk memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang telah digunakan serta melakukan penyeteroran dan pelaporan atas jasa tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Penerapan Pemotongan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar”**.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2012), pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

B. Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 menurut Waluyo (2008), pemotong pajak penghasilan pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang

ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggara pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

C. Objek Dan Pengecualian Pemotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:
 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong PPh pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

D. Tarif PPh Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Dividen.
 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf e UU PPh
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

3. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

E. Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2012), saat terutang, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan dianutnya.
- b. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak bank persepsi atau kantor Pos Indonesia sesuai dengan aturan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak.
- c. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan aturan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan

Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak.

- d. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23, hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

F. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 menurut Ilyas (2013), dihitung berdasarkan tarif pemotongan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan disesuaikan menurut jenis sewa atau jasanya.

G. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23 menurut Ilyas (2013), pajak yang telah dipotong selama sebulan dijumlah kemudian disetor dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai berikut :

1. Nama, alamat dan NPWP diisi dengan data pemotong sebagai penyetor pajak.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh pemotong sebagai penyetor pajak.
3. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap 5 (Lima) terdiri dari :
 - a. Lembar Ke-1 : Untuk PT X (selaku pemotong pajak sebagai bukti pembayaran);
 - b. Lembar Ke-2 : Untuk KPP melalui KPPN;
 - c. Lembar Ke-3 : Untuk dilaporkan oleh pemotong pajak ke KPP;
 - d. Lembar Ke-4 : Untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro;
 - e. Lembar Ke-5 : Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Batas penyetoran PPh Pasal 23 tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

H. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 menurut Ilyas (2013), wajib pajak dapat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh 23 atau 26 dengan melampirkan :

- a. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-2;
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3;
- c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-2

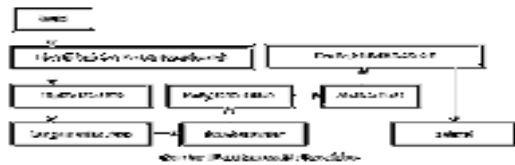
Batas pelaporan pajak selambat-lambatnya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

A. Waktu & Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018. Penelitian dilakukan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yang beralamat di Jl. Hertasning, Blok B, Panakkukang, Pandang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Diagram Alir Penelitian



C. Jenis dan Sumber Data

- Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder. Menurut Sanusi (2009) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain dan menurut Sugiyono (2009) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- Sumber data dalam penelitian diperoleh dari PT PLN Wilayah Sulselrabar. Menurut Sutopo (2006), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak ataupun dokumen-dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah bukti potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Surat Setoran Pajak (SSP) selama periode tahun 2017.

D. Prosedur Pengambilan Data & Sampel

Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Hadi (2015) wawancara adalah proses pembekalan verbal, dimana dua orang atau lebih melakukan percakapan untuk memperoleh informasi. Menurut Margono (2007) metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Menurut Saharsaputra (2014)

dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam buku Sugiyono. Berikut adalah model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Penulis akan menggambarkan tentang penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik PT PLN Wilayah Sulselrabar dan membandingkan dengan teori atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Analisis ini dimulai dari pengumpulan data di lapangan kemudian data-data yang diperoleh, diperiksa, dan dikelompokkan untuk dapat dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yaitu dengan komputerisasi yang menggunakan aplikasi e-SPT. Besarnya tarif potongan pajak penghasilan atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008. Penjelasan bruto yang dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pembelian

jasanya saja, kecuali dalam kontrak perjanjian tidak dipisahkan atas pembelian jasa dan pembelian material, maka jumlah imbalan bruto yang tidak dapat dipisahkan tersebut berasal dari total pembelian jasa dan pembelian material.

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi terkait pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah sebagai berikut:

“Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif 2%. Pemotongan tersebut dilakukan setelah adanya tagihan dari vendor yang masuk, kemudian dibuatkan daftar rekap atas tagihan tersebut, selanjutnya dimasukkan di SAP untuk di kliring. SAP (*System Application Product In Data Processing*) adalah suatu *software* yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Setelah dikliring lalu dibawa ke bagian keuangan untuk disetorkan ke bank, kemudian akan dibuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar melakukan pengadaan jasa pemeliharaan/perawatan listrik dengan vendor, setelah vendor melaksanakan jasa pemeliharaan/perawatan, maka vendor membuat tagihan ke PT PLN berupa kuitansi, berita acara serah terima pekerjaan dan *invoice*. Tagihan tersebut akan diterima di bagian keuangan PT PLN dan kemudian dilakukan kliring hutang jasa pemeliharaan/perawatan listrik, setelah dikliring lalu disetorkan ke bank melalui perantara Bank Mandiri, kemudian divisi perpajakan akan membuat

rekap PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-SPT dengan tarif 2% (dua persen) dikalikan jumlah bruto. Selanjutnya, bukti potong PPh Pasal 23 akan diterbitkan.

Berikut hasil pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang dilakukan oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar selama tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi e-SPT.

Tabel IV-1. Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Tahun 2017

NO	Vendor	Masa	DPP (Rp)	Tarif	PPh Yang Dipotong (Rp)
1	PT Tjagrindo Mas	Februari	2.417.400.000	2%	48.348.000
2	PT Tjagrindo Mas	Maret	7.099.200.000	2%	141.984.000
3	PT Pembangkitan Jawa Bali	Maret	3.417.586.800	2%	68.351.736
4	CV Andy's	Mei	268.304.000	2%	5.366.080
5	Bahtera Christo	Mei	7.595.000	2%	151.900
6	CV Cirus Teknik	Juni	86.520.500	2%	1.730.410
7	PT Jaya Cahaya Utama	Oktober	543.710.000	2%	10.874.200
8	PT GMF Aeroasia	Desember	9.778.572.000	2%	195.571.440

Sumber Data: PT PLN (PERSERO)

Wilayah Sulselrabar

Tabel IV-1 menunjukkan bahwa terdapat pemotongan yang tidak dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, September dan November dikarenakan tidak adanya transaksi atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan

listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 2% sesuai pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

B. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

PT PLN Wilayah Sulselrabar memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 23, setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan diterbitkan oleh bagian keuangan perpajakan PT PLN Wilayah Sulselrabar. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dan laporan total keseluruhan dari bukti pemotongan pajak selama satu bulan yang telah dipotong oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar yang akan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos. Surat setoran pajak (SSP) yang dibuat rangkap 4 (empat) untuk melakukan penyetoran yang terdiri dari:

- SSP lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak (WP);
- SSP lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN;
- SSP lembar ke-3 untuk dilaporkan WP ke KPP;
- SSP lembar ke-4 untuk bank persepsi/kantor pos.

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi terkait penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik adalah sebagai berikut:

“Setelah bagian keuangan melakukan penyetoran ke perantara Bank Mandiri, bagian keuangan mengembalikan bukti

penyetoran ke supervisor pajak untuk di *approve* saldo yang masuk dibagian keuangan lalu disetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), setelah Surat Setoran Pajak (SSP) diisi dengan lengkap, kemudian akan disetor ke bank mandiri dan bank akan menerima pembayaran dan SSP, setelah itu SSP akan diberi stempel NTPN oleh Bank Negara Indonesia, kemudian bank akan memberikan bukti penerimaan negara dan SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 kepada penyetor” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan di Bank Mandiri. Proses penyetoran dilakukan dengan cara mengisi SSP dengan benar dan lengkap. Kemudian SSP yang telah diisi digunakan untuk melakukan penyetoran pajak ke Bank Mandiri sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Setelah pihak Bank Mandiri menerima SSP tersebut, terbitlah NTPN kemudian diberi stempel dari bank yang bersangkutan sebagai tanda PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar telah melakukan penyetoran.

Tabel IV-2. Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017

N o	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu	Ket
1	Februari	9 Maret 2017	10 Maret 2017	Tepat Waktu

2	Maret	10 April 2017	10 April 2017	Tepat Waktu
3	Maret	10 April 2017	10 April 2017	Tepat Waktu
4	Mei	8 Juni 2017	10 Juni 2017	Tepat Waktu
5	Mei	8 Juni 2017	10 Juni 2017	Tepat Waktu
6	Juni	9 Juli 2017	10 Juli 2017	Tepat Waktu
7	Oktober	8 November 2017	10 November 2017	Tepat Waktu
8	Desember	7 Januari 2018	10 Januari 2018	Tepat Waktu

Sumber Data: PT PLN (PERSERO)
Wilayah Sulselrabar

Tabel IV-2 menunjukkan bahwa terdapat penysetoran yang tidak dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, September dan November dikarenakan tidak adanya transaksi atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Penysetoran yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar di Bank Mandiri telah sesuai berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penysetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, yaitu ketentuan berakhirnya penysetoran PPh Pasal 23 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

C. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi terkait pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa

pemeliharaan/perawatan listrik adalah sebagai berikut:

“Setelah melakukan penysetoran, PT PLN Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan atas hasil perhitungan, pemotongan dan penysetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan ke KPP. Sarana atau alat yang digunakan yaitu surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Formulir SPT dicetak melalui aplikasi e-SPT dan harus diisi secara lengkap. PT PLN Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan ke KPPMadya” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah melakukan penysetoran, PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan atas hasil pemotongan dan penysetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik ke KPP Madya kota Makassar setiap bulan. Dokumen yang digunakan adalah SPT Masa PPh Pasal 23.

Tabel IV-3. Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar Tahun 2017

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu	Ket
1	Februari	20 Maret 2017	20 Maret 2017	Tepat Waktu
2	Maret	19 April 2017	20 April 2017	Tepat Waktu
3	Maret	19 April 2017	20 April 2017	Tepat Waktu
4	Mei	20 Juni 2017	20 Juni 2017	Tepat Waktu

5	Mei	20 Juni 2017	20 Juni 2017	Tepat Waktu
6	Juni	19 Juli 2017	20 Juli 2017	Tepat Waktu
7	Oktober	20 November 2017	20 November 2017	Tepat Waktu
8	Desember	19 Januari 2018	20 Januari 2018	Tepat Waktu

Sumber Data: PT PLN (PERSERO)
Wilayah Sulselrabar

Tabel IV-3 menunjukkan bahwa terdapat pelaporan yang tidak dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, September dan November dikarenakan tidak adanya transaksi atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik telah sesuai berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, yaitu ketentuan berakhirnya pelaporan PPh Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Wawancara dengan bapak Ahmad Novan dari Divisi Perpajakan di PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar diperoleh informasi mengenai dokumen-dokumen apa saja selain SPT Masa PPh Pasal 23 yang digunakan ketika melakukan pelaporan, yaitu sebagai berikut:

“Dokumen yang digunakan ketika melakukan pelaporan selain SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, surat setoran pajak (SSP) lembar ke-3 dan lembar ke-2 bukti pemotongan untuk pelaporan PPh Pasal 23” (Wawancara tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen yang dilakukan pada saat proses pelaporan pph

23 atas jasa pemeliharaan/perawatan selain SPT Masa PPh Pasal 23, yaitu SSP lembar ke-3 dan lembar ke-2 bukti pemotongan yang telah memperoleh NTPN dan cap dari bank persepsi. Dokumen-dokumen yang telah disiapkan dan telah diisi lengkap oleh bagian keuangan perpajakan PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar akan dilaporkan ke KPP. Setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh KPP dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberi Bukti Penerimaan Surat (BPS) yakni sebagai bukti bahwa PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar telah melakukan pelaporan SPT.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menggunakan tarif 2% (dua persen) dikalikan dengan jumlah bruto. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian disetorkan ke bank persepsi yaitu Bank Mandiri, penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Madya. Setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh KPP dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberi bukti penerimaan surat yakni sebagai bukti

bahwa PT PLN Wilayah Sulselrabar telah melakukan pelaporan SPT.

B. Saran

1. PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar hendaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, serta tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk penulis selanjutnya yang berminat melakukan penelitian atas topik yang sama agar dapat melakukan penelitian dari sudut pandang penyedia jasa.

6. REFERENSI

E. Suandy. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat. Jakarta.

H. B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret. Surakarta.

Margono, S. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

M. Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi Offset. Jakarta.

Putra, dkk. 2016. *Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non-Aeronautika*, 2016.

Republik Indonesia. 2007. *UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

R. S. Puteri. 2014. *Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT PLN Batam*.

Republik Indonesia. *PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan*

Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak.

Republik Indonesia. 2009. *SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008*.

Republik Indonesia, *PMK No.141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008*.

S. Febriyanti. 2014. *Evaluasi Penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV Anugrah Multi Sarana*.

S. Resmi. 2012. *Perpajakan Dan Teori Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

W. Ilyas. 2013. *Hukum Pajak Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.

Sanusi. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan*

R&D. Alfabeta. Bandung.

S. Hadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar. Jakarta.

Saharsaputra. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Tindakan*". Refika Aditama Jakarta.